



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

Web : www.disdik-tanjungpinang.web.id Email : info@disdik-tanjungpinang.web.id

Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 0119 /KPTS/DISDIK/2016

TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH

, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Taman Kanak – Kanak Negeri Satap Bunga Raya Madung Tanjungpinang Kota dapat diberikan Izin Operasional;

b. Bahwa izin pendirian dan operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa persetujuan izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian / Lembaga;
11. Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK Negeri Satap Bunga Raya Madung
Alamat : Jl. Bunga Raya Kampung Madung
Kelurahan : Kampung Bugis
Kecamatan : Tanjungpinang Kota
Kota : Tanjungpinang

KEDUA : 1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;

6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang setiap bulannya;

7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian

- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Arsip